



SALINAN

LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 7 TAHUN 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN TAWANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAWANGSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pe
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
- 17 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
- 18 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 19 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
- 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
- 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

- 23 Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tawang Sari Tahun 2022-2027;
- 24 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tawang Sari Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAWANGSARI

Dan

LURAH TAWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 7 TAHUN 2023 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tawang Sari Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.226.219.406,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(426.651,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.225.792.755,00
2	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.746.623.286,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(62.057.205,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.684.566.081,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(458.773.326,00)
3	Pembiayaan Desa		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	520.403.880,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(36.630.554,00)
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	483.773.326,00
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	25.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	458.773.326,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Kalurahan Tawangsari.

Ditetapkan di : Tawangsari
Pada tanggal : 30 Januari 2024

LURAH,
Cap/ttd
T U P A R

Diundangkan di : Tawangsari
Pada tanggal : 30 Januari 2024
CARIK
Cap/ttd
TRI SULISTIYO

LEMBARAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 3 TAHUN 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA SARTA
PANGRIPTA
KALURAHAN TAWANGSARI

